PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH UNTUK GABAH ATAU BERAS

Mega Gustiayu
Megagustiayu334@gmail.com

Atika
atika_uin@radenfatah.ac.id

Fatroyah Asr Himsyah
Fatroyah_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The Government has issued a policy in the form of Regulation of the Minister of Trade No. 24 of 2020 concerning The Determination of Government Purchase Prices for Grain or Rice. In this case the government with its authority to set the purchase price of the government (HPP) which aims to maintain food availability and food price stability, especially for the type of staple food rice. The policy on the purchase price of the government for grain or rice is expected to be a reference to provide incentives for rice farmers by providing guarantees so that prices do not fall during the harvest.

Departing from this background, the author is interested in studying more deeply about the pricing of grain or rice because one of the problems often experienced by farmers is the fall in the price of grain or rice during the harvest and whether in the determination of grain or rice HPP has applied the principles of Sharia Economic Law.

In this study, the author has used a type of library research that collects materials and information from sources available in the library, such as books, magazines, journals, reports, documents, or notes. This research is normative research where the data obtained and processed is secondary data derived from the source of literature. The data source used in this study consists of primary legal materials, namely Regulation of the Minister of Trade No. 24 of 2020 concerning The Determination of Government Purchase Prices for Grain or Rice, secondary legal materials, namely books, articles, and journals related to the principles of Sharia Economic Law and government purchase pricing. Meanwhile, tertiary legal materials are The Great Dictionary of Indonesian, English Dictionary, Encyclopedia of Islamic Law, and so on.

The result of this study is the government has applied the principles of Sharia Economic Law in determining the purchase price of grain or rice, namely the Principle of Godliness (*at-Tauhîd*), the Principle of Justice (*'Adâlah)*, the Principle of Ibahâh (*Mabda' al-Ibahâh*), the Principle of Benefit (al-maslahah), the Principle of Manfaah (Taba *Manafii*), the Principle of Consensualism (*Mabda' ar- Radha'iyyah*), the Principle of Helping (*Ta'âwun*), the Principle of Balance (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadah*), the Principle of Belief (*Amânah)*, Principle of Honesty (*Shiddîq*), the Principle of Cooperation (*Musyarakah*), and the Principle of *'Adâmul Gharâr*.

Keywords: **Islamic economic law principles**, **government purchaseprice**, **rice**,**unhulled rice**

ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Dalam hal ini pemerintah dengan kewenangannya menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras. Dengan adanya kebijakan mengenai harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras ini diharapkan menjadi acuan agar memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan agar harga tidak jatuh saat panen raya.

Berangkat dari latar belakang ini penulis tertarik mengkaji lebihmendalam mengenai penetapan harga gabah atau beras, karena salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani yaitu terjadi anjloknya harga gabah atau beras saat panen raya berlangsung serta apakah dalam penetapan HPP gabah atau beras tersebut telah menerapkan asas-asas Hukum EkonomiSyariah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan dan informasi dari sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan seperti buku, majalah, jurnal, laporan, dokumen, atau catatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana data diperoleh dan diolah adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dan penetapan harga pembelian pemerintah. Sedangkan, bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia Hukum Islam dan sebagainya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras ini telah menerapkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yaitu Asas Ketuhanan (*at-Tauhîd*), Asas Keadilan (*'Adâlah*), Asas Ibahâh (*Mabda' al-Ibahâh*), Asas Kemaslahatan (*al- maslahah*), Asas Manfaah (*Tabadulul Manafii),* Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*), Asas Tolong Menolong (*Ta'âwun*), Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadah*), Asas Kepercayaan (Amânah), Asas Kejujuran (*Shiddîq*), Asas Kerjasama (*Musyarakah*), dan Asas '*Adâmul Gharâr*.

Kata Kunci: **asas hukum ekonomi syariah**, **harga pembelian pemerintah**, **beras**, **gabah**

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Masalah konsumsi pangan dan pemenuhannya merupakan agenda utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Status konsumsi pangan penduduk sering dipakai sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 271.066,4 jiwa (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik). Stabilitas ekonomi (khususnya inflasi), biaya produksi agregat (biaya hidup), dan stabilitas politik nasional merupakan masalah ketahanan pangan dalam sejarah pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, syarat mutlak dalam terselenggaranya pembangunan di Indonesia adalah memperkuat ketahanan pangan secara nasional.

Salah satu pangan yang menjadi bahan pokok utama adalah beras. Beras berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.[1] Sebagai komoditas pangan utama, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Tak heran jika ada istilah *"belum kenyang kalau belum makan nasi"*. Komoditas beras ini pun memiliki nilai strategis, sehingga beras dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak dan dijadikan parameter stabilitas ekonomi suatu negara.[2] Namun, untuk mendapatkan sebutir beras harus melewati proses yang panjang yakni melalui proses penggilingan padi. Proses penggilingan padi adalah pengolahan gabah menjadi beras dengan batas kadar air 13%-14%.[3]

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional adalah kebijakan harga gabah[4] dan beras[5] Jumlah dan harga beras impor berpengaruh terhadap harga gabah dan beras di tingkat petani. Artinya, untuk dapat meningkatkan daya beli petani harus memperhatikan hasil pertanian pasca panen. Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen, dan merupakan alat untuk mempengaruhi harga produk tertentu (produk pertanian). Kepada produsen, adanya kebijakan harga ini merupakan insentif dalam menghasilkan suatu produk dan juga bagi konsumen berguna untuk terjamin stabilnya harga beli.[6] Kebijakan harga pertanian di setiap negara pastinya akan berbeda, baik di negara maju maupun negara berkembang, namun kebijakan harga pertanian memiliki tujuan yang sama, yaitu: 1) Untuk memenuhi permintaan dalam negeri; 2) Untuk menjaga stabilitas harga; 3) Untuk memenuhi

---

[1] Iwan Hermawan, "Analisis Perdagangan Beras dan Ketahanan Pangan di Negara-Negara Asia Tenggara", *Politica*, Volume 4 Nomor 2(November 2013), 158.

[2] Abdul Rohman, dan Artita Devi Maharani, "Proyeksi Kebutuhan Konsumsi Pangan Beras Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Caraka Tani: Journal Of Sustainable Agriculture*, Volume 32 Nomor 1 (2017), 29.

[3] Sudirman Umar, "Pengaruh Sistim Penggilingan Padi terhadap Kualitas Giling di Sentra Produksi Beras Lahan Pasang Surut", *Jurnal Teknologi Pertanian*, Volume 7 Nomor 1 (Agustus 2011), 9

[4] butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.

[5] padi yang telah terkelupas kulitnya.

[6] Erna Maria Lokollo, *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*, (Jakarta: Indonesian Agency For Agricultural Research And Development(IAARD) Press, 2015), 192.

kebutuhan bahan baku atau input industri dengan harga tertentu/wajar; 4) Untuk produksi dan eksporproduk pertanian.[7]

Komoditas pangan utama berupa beras memiliki kebijakan harga yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga stabilitas harga di pasar. Terdapat dua kebijakan harga beras, yaitu: (i) kebijakan harga dasar dan (ii) kebijakan harga tertinggi. Pada umumnya, adanya kebijakan harga dasar ini adalah bentuk jaminan harga yang nantinya diterima oleh petani pada masa panen. Sehingga, kebijakan ini diharapkan agar petani memperoleh harga yang layak dan tidak jatuh atau merugikan. Harga dasar ini ditetapkan oleh pemerintah, awalnya dikenal dengan nama kebijakan harga dasar gabah (HDG), namun sekarang telah berubah menjadi harga pembelian pemerintah (HPP).[8]

Pada orde baru, kebijakan harga yang diterapkan berupa Harga Dasar Gabah (HDG). Dalam pelaksanaan kebijakan HDG agar berjalan efektif, pemerintah melakukan operasi pembelian gabah petani melalui Perum Bulog, hal ini dilakukan agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh atau di bawah HDG. Hal ini dilakukan agar terciptanya stabilitas harga beras dari pengadaan beras oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Selain itu, Perum Bulog memiliki hak monopoli untuk melakukan impordan distribusi beras pada saat diperlukan. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk terciptanya stabilisasi harga beras agar berjalan efektif yaitu dengan mengontrol impor dan ekspor oleh pemerintah.[9]

Sejak tahun 2002, konsep harga dasar gabah (HDG) diganti dengan istilah Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP). Perubahan harga dari harga dasar (HD) menjadi Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) tertuang dalam diktum ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001tentang Penetapan KebijakanPerberasan dan berlaku sejak 1 Januari 2002. Kemudian, diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan untuk menggantikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, dan efektif berlaku sejak 1 Januari 2003.[10]

Kemudian, pada tahun 2005 diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan yang mengganti kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Secara operasional, HDPP berbeda dengan HPP yang mana HPP adalah acuan bagi pemerintah dalam pembelian gabah atau beras dengan volume tertentu dari petani, sedangkan pada harga dasar jika pemerintah perlu mengendalikan harga agar tidak jatuh maka volume tersebut tidak dibatasi.[11] HPP merupakan tingkat harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah yang diharapkan menjadi harga acuan bagi pasar beras dalam negeri. Penentuan tingkat HPP mengacu pada tingkat harga yang layak, yaitu secara kuantitatif menjamin keuntungan bagi usaha tani padi sekitar 30 persen diatas biaya produksi dan

[7] Erna Maria Lokollo, *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*, 193.
[8] Erna Maria Lokollo, *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*, 195.
[9] Mohamad Maulana, "Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah Dan Beras Di Indonesia", *Analisis KebijakanPertanian*, Volume 10 Nomor 3 (Agustus 2012), 213.
[10] Wahyu, dan Iwan Setiawan, *BUMN Menuju Kedaulatan Pangan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2017), 128.
[11] Wahyu, dan Iwan Setiawan, BUMN *Pangan Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*, 128.

juga harga beras yang terjangkau oleh sebagian besar konsumen. Volume pembelian HPP sudah disesuaikan dengan ketersediaan dari dana pemerintah.[12]

Tujuan dari penerapan HPP ini adalah untuk memberikan insentif dengan cara memberikan jaminan harga diatas harga keseimbangan (price market clearing) bagi petani, terutama saat panen raya. Kebijakan HPP gabah atau beras ini diharapkan dapat mening katkan produksi padi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani padi, menjaga stabilitas harga padi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menentukan kebijakan HPP gabah atau beras ditentukan bahwa, HPP gabah didasarkan pada kadar air dan kadar hampa sedangkan HPP beras didasarkan pada kadar air dan butir patah beras. Penerapan kebijakan HPP gabah atau beras tersebut tetap dipertahankan sampai saat ini yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani padi.[13]

Penetapan HPP dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. Diharapkan dengan ditetapkannya HPP gabah atau beras oleh pemerintah dapat menjadi referensi harga (price reference) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah atau beras.[14] Penetapan HPP untuk gabah atau beras sejak diterbitkan pertama kali yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan telah mengalami 10 kali perubahan. Yang terakhir adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Kemudian, pada tahun 2020 pemerintah resmi menetapkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Dengan diterbitkannya kebijakan ini, diharapkan Bulog akan lebih optimal menyerap gabah atau beras dari petani guna memperkuat stok pemerintah dan terjaminnya ketahanan pangan. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah Gabah atau Beras ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Sebelumnya, HPP gabah atau beras pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 yaitu, 1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen (GKP) adalah Rp3.700,00. per kilogram dan Rp3.750,00. per kilogram di penggilingan; 2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) adalah Rp4.600,00. per kilogram di penggilingan, dan Rp4.650,00. per kilogram di gudang Perum Bulog; dan 3) Harga Pembelian Beras adalah Rp7.300,00. per kilogram di gudang Perum Bulog. Kemudian, dalam ketentuan

[12]Mohamad Maulana, "Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah Dan Beras Di Indonesia", 215.

[13] Mohamad Maulana, dan Benny Rachman, "Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas Dan Pengadaan Oleh Dolog", *Analisis Kebijakan Pertanian,* Volume 9 Nomor 4 (Oktober 2011), 332.

[14] Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, "Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan 2002-2012", diakses tanggal 18 April 2020 pukul 15:00 WIB. http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/kebijakan-stabilisasi-harga-pangan-2002-2012

Peraturan Menteri Perdagangan 24 Tahun 2020 yaitu, 1) HPP Gabah Kering Panen (GKP) naik menjadi Rp4.200,00. per kilogram di tingkat petani dan Rp4.250,00. per kilogram di tingkat penggilingan; 2) HPP Gabah Kering Giling (GKG) menjadi Rp5.250,00. per kilogram di penggilingan serta Rp5.300,00. per kilogram di gudang Perum Bulog; dan 3) HPP beras sebesar Rp8.300,00 per kilogram di gudang Perum Bulog.

Mengenai hal tersebut Islam memandang, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam tercapainya masyarakat yang adil dan makmur[15] , sehingga tanggung jawab pemerintah bukan hanya memastikan terjaminnya keamanan masyarakat Indonesia namun lebih dari itu. Dalam permasalahan mengenai HPP gabah atau beras menunjukkan peran pemerintah dalam menentukan keadaan rakyatnya yang dalam hal ini adalah petani. Dalam Islam, pemerintah memikul tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syariah dan harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga terwujudlah kemaslahatan dan kemanfaatan yang menyeluruh. Setidaknya ada dua kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh pemerintah yaitu: 1. Menjaga keutuhan agama dan memeliharanya, inilah yang paling penting untuk diperhatikan dan dijaga. 2. Mengatur urusan dunia, sebab segala urusan tidak akan berjalan dengan lurus dan segala yang menjadi tujuan umum pun tidak akan tercapai kecuali dengan tertibnya urusan dunia.[16]

Berangkat dari latar belakang ini penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai penetapan harga gabah atau beras, karena salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani yaitu terjadi anjloknya harga gabah atau beras saat panen raya berlangsung. Dalam hal ini pemerintah dengan kewenangannya menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang mana harga tersebut dapat dijadikan acuan agar memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan agar harga tidak anjlok dan stabilitas harga pangan terutama untuk gabah atau beras. Selain itu, jika diperhatikan pada kebijakan mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras sebelumnya, harga yang ditetapkan selalu berubah dan cenderung mengalami kenaikan. Sehingga, dalam penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras ini perlu untuk diteliti secara mendalam apakah kebijakan harga tersebut telah sesuai dengan tujuannya yaitu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras tersebut mengalami perubahan harga dari regulasi sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, kemudian timbul pertanyaan apakah penetapan harga tersebut sudah sesuai dengan asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Objek

[15] Umaima, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengetasan Kemiskinan (Tinjauan Hukum Islam)", Diktum: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 12 Nomor 2 (2014), 180.

[16] Abu Hamzah Yusuf, "Kewajiban Pemerintah", diakses tanggal 19 April 2020 pukul 14.31 WIB Kewajiban Pemerintah - Majalah Islam Asy-Syariah (asysyariah.com)

dalam penelitian doktrinal yaitu dokumen perundang-undangan. Dalam suatu penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.[17] Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (library research). Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualititatif (*qualitative date*). Penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) maka teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Kemudian, dalam pengolahan data dimulai dengan proses editing dan klasifikasi data. Dalam analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif-kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung, bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagianbagian tertentu untuk menjadi informasi. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan digunakan metode berpikir secara deduktif. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk menjabarkan asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah kemudian dikaitkan asas-asas apa saja yang berkaitan dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras.

Pembahasan

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk Gabah Atau Beras Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020

Stabilisasi harga pangan merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan penyediaan pangan di masyarakat. Hal ini berasal dari peningkatan produksi dalam negeri, sehingga diperlukan instrumen kebijakan mengenai harga dan pengelolaan cadangan pangan tersebut. Kebijakan harga di sektor pertanian sangat penting untuk dilakukan karena harga produk pertanian berfluktuasi lebih cepat dibandingkan dengan produksi industri. Perubahan harga ini mempengaruhi pendapatan dan standar hidup petani, dan bahkan mempengaruhi perdagangan barang lainnya.[18] Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras yang bertujuan untuk menjaga harga agar tidak jatuh dan menciptakan kestabilan harga pangan di tingkat konsumen.[19]

Produksi Padi di Indonesia (2018-2019)

Pada 2019, produksi padi diperkirakan sebesar 54,60 juta ton GKG (gabah kering giling) atau mengalami penurunan sebanyak 7,76% atau sebesar 4,60 juta ton dibandingkan pada 2018. Jika dibandingkan antar bulan, penurunan produksi padi terbesar

[17] Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 73.

[18] Erna Maria Lokollo, *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*, 192.

[19] Effendi Pasandaran dkk, *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*, (Jakarta: IAARD Press, 2015), 4.

pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 terjadi pada bulan Februari yaitu sekitar 2,11 juta ton.

Produksi padi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2018 yaitu sebesar 9,68 juta ton dan produksi terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 1,89 juta ton, sedangkan pada 2019 produksi padi tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 9,17 juta ton dan produksi terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 1,70 juta ton. Sebagaimana produksi padi di Indonesia tahun 2018-2019 pada gambar berikut ini:

Gambar 1 Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Indonesia tahun 2018- 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) "Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia"

Produksi Beras di Indonesia (2018-2019)

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi pada 2018 sebesar 33,94 juta ton beras. Sementara itu, produksi beras pada 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,63 juta ton (7,75%) atau 31,31 juta ton beras. Sebagaimana produksi beras di Indonesia tahun 2018-2019 pada gambar berikut ini:

Gambar 2 Produksi Beras di Indonesia tahun 2018-2019

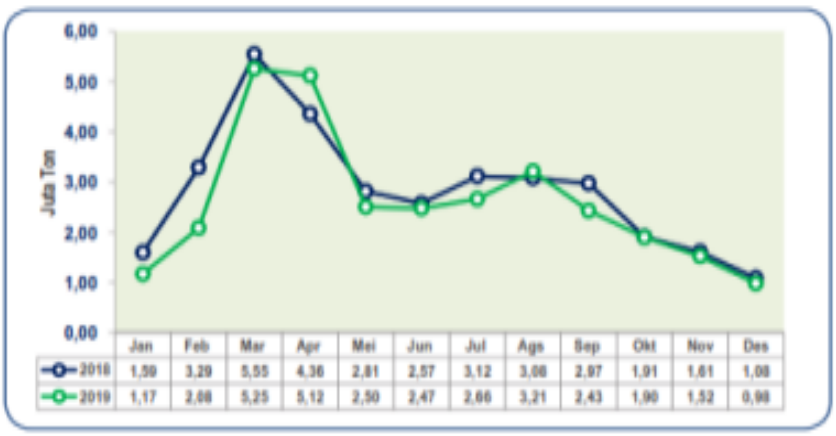

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) "Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia"

Puncak panen padi terjadi pada bulan Maret, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Desember. Pada 2019, total luas panen padi yaitu 10,68 juta hektar dengan luas

panen tertinggi terjadi pada Maret yaitu 1,72 juta hektar dan luas terendah pada Desember yaitu 0,32 juta hektar. Pada 2019 mengalami penurunan total luas panen jika dibandingkan pada 2018, yaitu penurunan sebesar 700,05 hektar (6,15%).

Gambar 3 Perkembangan Luas Panen Padi di Indonesia (2018- 2019)

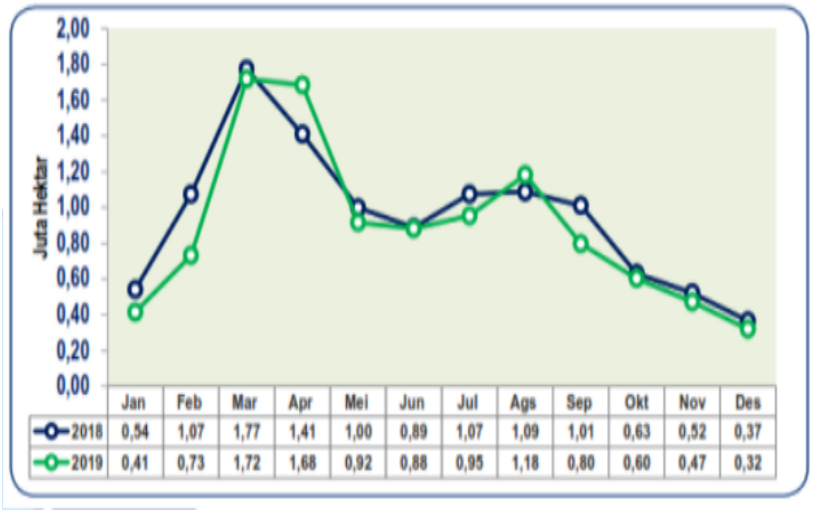

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2018	0,54	1,07	1,77	1,41	1,00	0,89	1,07	1,09	1,01	0,63	0,52	0,37
2019	0,41	0,73	1,72	1,68	0,92	0,88	0,95	1,18	0,80	0,60	0,47	0,32

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) “Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019”

Menjelang musim panen padi pada bulan Maret-April 2020, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras pada 16 Maret 2020, peraturan ini diundangkan pada 19 Maret 2020. Tujuan utama ditetapkannya kebijakan HPP gabah atau beras ini adalah agar Perum Bulog lebih optimal dalam menyerap gabah atau beras dari petani sehingga dapat memperkuat stok pemerintah serta menjaga ketahanan pangan secara nasional. Terdapat beberapa pertimbangan dalam penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras yang dijelaskan pada konsiderans, yaitu: a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras, Pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah atau beras melalui pengelolaan cadangan pangan Pemerintah; b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pengadaan gabah atau beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan harga pembelian Pemerintah untuk gabah atau beras; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras.

Pengertian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau

Beras yang selanjutnya disebut HPP Gabah atau Beras adalah harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan Pemerintah, berupa cadangan beras Pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu.

Pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras terdapat penjelasan mengenai ketentuan harga mulai dari gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan beras. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras: a. Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas air paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10% (sepuluh persen) sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di petani atau Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan; b. Harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 3% (tiga persen) sebesar Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan atau Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di Gudang Perum Bulog; dan c. Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog.

Keterangan: 1. Harga di tingkat petani: harga yang disepakati antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen. 2. Harga di tingkat penggilingan: harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat. 3. Gabah kering panen (GKP): gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0% dan hampa/kotoran maksimum 10,0%. 4. Gabah kering giling (GKG): gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0% dan hampa/kotoran maksimum 3,0%. 5. Kadar air (KA): jumlah kandungan air dalam butir gabah yang dinyatakan dalam persentase dan berat basah. 6. Kadar hampa/kotoran: jumlah kandungan butir hampa dan kotoran dalam butir gabah yang dinyatakan dalam persentase. 7. Butir hampa: butir gabah yang tidak berkembang secara sempurna akibat adanya serangan hama atau lainnya, sehingga tidak berisi butir besar meskipun kedua tungkup sekamnya tertutup ataupun terbuka.[20]

HPP gabah atau beras yang telah dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan (Pasal 3 Ayat (2)). Kemudian dijelaskan pada Pasal 5 yang berbunyi: Kebijakan Pengadaan gabah atau beras Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Perum Bulog.

Pada Pasal 1 Ayat (4) dijelaskan mengenai pengertian dari Perum Bulog, yaitu: Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan

[20] Badan Pusat Statistik. "Harga Pembelian Pemerintah", diakses tanggal 16 Agustus 2020. Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

usaha logistik pangan serta usaha lainnya dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan tertentu.

Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020

Asas Ketuhanan (at-Tauhîd)

Hakikat tauhîd dalam Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan kehidupan yang sesuai dengan agama Islam.[21] Tauhîd merupakan prinsip utama dalam kegiatan perekonomian, sehingga setiap manusia harus berpegang teguh terhadap prinsip tauhîd agar dalam menjalankan aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan baik dan sesuai syariah Islam. Seperti halnya segala hal yang ada di bumi dan langit, semuanya adalah milik Allah SWT, manusia sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.

Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam surah Al Jathiyah (45): 18,

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

18. *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."*

Selanjutnya, konsep tauhîd mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah SWT dan memiliki tujuan akhir kepada Allah SWT, manusia dalam menggunakan sarana dan sumber daya harus sesuai dengan syariah. Kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi ekspor-impor yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia dan mendapatkan rida Allah SWT.[22] Dengan berpegang teguh dengan prinsip tauhîd dapat mengendalikan seseorang khususnya umat Muslim untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh agama seperti menjual atau membeli barang haram, transaksi riba, memonopoli hak rakyat serta melakukan tindakan korupsi.

Namun, tidak jarang masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak memegang teguh prinsip tauhîd dalam menjalankan aktivitas ekonomi maka demi kemaslahatan, pemerintah membenarkan melakukan intervensi harga misalnya mengontrol harga-harga kebutuhan pokok yang pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.[23]

Dalam hal penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah gabah atau beras telah menerapkan prinsip tauhîd karena pemerintah dalam hal

[21]Ifdlolul Maghfur, "Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid", Jurnal Malia, Volume 7 Nomor 2 (Juni 2016), 214.

[22] gustianto, "Tauhid sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam oleh Agustianto", diakses tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10:38 WIB. Iqtishad Consulting - Tauhid Sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam

[23]Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", 77.

ini sebagai pemegang amanah telah menjalankan tugasnya mengelola kekayaan alam dengan menerbitkan kebijakan HPP gabah atau beras ini agar terciptanya kesejahteraan bagi petani padi. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penetapan HPP gabah atau beras yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya pada komoditas beras dengan cara mengoptimalkan penyerapan gabah atau beras di tingkat petani. Selain itu, HPP gabah atau beras diharapkan dapat memberikan insentif bagi petani padi dengan memberikan jaminan harga saat panen raya.

Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 ini juga mengalami kenaikan dibandingkan kebijakan terdahulu yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa, pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petani padi.

Asas Keadilan ('Adâlah)

Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam surah Shaad (38): 26,

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

26. *"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."*

Pada surah Shaad (38): 26 ini menjelaskan mengenai pengangkatan Nabi Daud AS sebagai penguasa dan penegak hukum bagi rakyatnya. Allah SWT mengangkat Nabi Daud AS sebagai pemimpin yang dalam menjalankan pemerintahan harus berpegang teguh terhadap akhlak terpuji yang diridai oleh Allah SWT serta senantiasa berpedoman kepada syariah. Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahwa, pemimpin dalam memberi dan menetapkan keputusan terhadap suatu perkara yang terjadi pada rakyatnya haruslah dengan adil dan tidak zalim. Artinya, setiap keputusan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang yang berakibat tersesat dari jalan Allah SWT. Allah SWT telah memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah SWT dengan azab yang berat.[24]

Seorang pemimpin yang telah diberikan amanah harus mencerminkan sikap adil dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyatnya. Jangan sampai memutuskan suatu perkara yang hanya akan menguntungkan pihak atau kelompok tertentu, karena seorang pemimpin memiliki tanggungjawab yang besar di hadapan Allah SWT. Seperti dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang mencerminkan sikap keadilan. Dalam kebijakan HPP gabah atau beras ini, pemerintah

[24] Risalah Muslim. "Tafsir Al Qur'an Surah Shaad (38):26, diakses tanggal 15 Agustus 2020 pukul 20:29 WIB. Surah Shaad ayat 26 [QS. 38:26] » Tafsir Alquran (Surah nomor 38 ayat 26) (risalahmuslim.id)

telah menetapkan kebijakan harga yang diharapkan dapat membantu memberikan kesejahteraan bagi petani padi di Indonesia. Kebijakan HPP gabah atau beras dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 diterbitkan menjelang panen raya agar tidak terjadi anjloknya harga pada masa ini. Dalam melaksanakan kebijakan HPP gabah atau beras ini dilaksanakan oleh Perum Bulog, sesuai dengan misi dari Perum Bulog yaitu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.[25] Sehingga, penetapan HPP gabah atau beras ini telah menerapkan prinsip keadilan dan berpihak kepada rakyat.

Bagi petani padi, dengan adanya kebijakan HPP gabah atau beras ini dapat menjamin harga agar tidak jatuh pada saat panen sehingga petani dapat mendapatkan insentif untuk meningkatkan pendapatan. Apabila kebijakan HPP gabah atau beras ini diterapkan dengan baik maka kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Perum Bulog pun dapat lebih optimal dalam menyerap gabah atau beras untuk persediaan stok pangan secara nasional dan menjaga kestabilan harga pangan, tentunya bagi petani padi dapat mendapatkan keuntungan yang semestinya.

Asas Ibahâh (Mabda' al Ibahâh)

Dalam muamalah berlaku bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan, sepanjang tidak ada larangan (dalil) yang tegas atas tindakan itu.[26] Bila dikaitkan dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras, sepanjang dalam kebijakan HPP gabah atau beras mengandung hal yang bermanfaat dan tidak mengandung hal yang dilarang oleh syariah maka kebijakan tersebut diperkenankan untuk dilakukan. Jika HPP gabah atau beras berjalan dengan baik dan menciptakan kesejahteraan bagi petani padi maka pelaksanaan kebijakan HPP gabah atau beras ini boleh dilakukan, sebaliknya apabila dikemudian hari menimbulkan gejolak atau permasalahan maka pelaksanaan kebijakan ini harus segera dihentikan.

Asas Kemaslahatan (al maslahah)

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat berperan dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada rakyatnya dalam berbagai segi kehidupan termasuk hal yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam setiap aktivitas yang dijalankan sudah seharusnya menciptakan kemaslahatan, hal ini bertujuan agar aktivitas tersebut bernilai berkah dan mendapatkan kebahagian di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan.36 Konsep maslahat dalam mekanisme pasar dapat dilihat pada kasus intervensi harga. Jika situasi dan kondisi pergerakan harga telah merusak mekanisme pasar, maka intervensi harus dilakukan agar harga tetap stabil. Namun, intervensi harga ini oleh penguasa semata-mata bertujuan mencegah terjadinya kezaliman karena harga yang

[25] Badan Urusan Logistik (Bulog). "Visi Misi Bulog", diakses tanggal 15 Agustus 2020 pukul 20:40 WIB. https://www.bulog.co.id/visimis i.php

[26] Nurhidayah Marsono, "Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam", Al-Huquq, Volume 1 Nomor 2 (2019), 171

tidak stabil dan mempertimbangkan kemaslahatan daripada kemudaratan (kerusakan).[27]

Seiring semakin pesatnya perkembangan zaman saat ini, permasalahan mengenai perekonomian akan semakin kompleks. Seperti dalam menjaga stabilitas ekonomi, peran pemerintah untuk mengintervensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar terjaganya kesejahteraan bersama. Pemerintah berperan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, serta memastikan roda perekonomian berjalan dengan baik. Dengan adanya keseimbangan ini, diharapkan menciptakan kemaslahatan bersama baik pemerintah maupun rakyat. Contohnya, mengenai kebijakan HPP gabah atau beras yang diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi petani padi sehingga membantu meningkatkan pendapatan petani ketika panen raya terjadi sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya harga gabah atau beras tersebut. Bagi pemerintah pun dalam hal ini dilaksanakan oleh Perum Bulog, kebijakan HPP gabah atau beras ini diharapkan dapat memenuhi cadangan pangan pemerintah dan tentunya menjaga kestabilan harga pangan agar berada pada harga yang wajar (normal).

Asas Manfaah (Tabadulul Manafii)

Asas manfaah mengandung makna bahwa segala sesuatu di bumi dan langit merupakan milik Allah SWT. Artinya, manusia hanya sebagai pemilik hak untuk memanfaatkannya bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Mengenai hal ini dapat tercermin dari para petani padi yang telah memanfaatkan kekayaan alam yang dititipkan oleh Allah SWT yaitu dengan mengelola bulir padi menjadi beras sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian, oleh pemerintah ditetapkan kebijakan mengenai ketentuan harga dalam pembelian hasil panen padi tersebut dari para petani sehingga baik petani maupun konsumen dapat mengambil manfaat dari transaksi ini. Petani padi dapat mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang mereka kerjakan, sedangkan bagi konsumen dapat mengonsumsi nasi yang berasal dari beras sebagai bahan pokok dalam pemenuhan gizi keluarga.

Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyyah)

Asas konsensualisme diartikan sebagai kesepakatan mengadakan perjanjian, artinya pihak yang bersangkutan didasari suka sama suka atau rida, dan tidak boleh adanya pemaksaan dalam suatu transaksi perekonomian, dan keiklhasan kedua belah pihak sehingga transaksi tersebut menjadi sah.[28]

Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam surah An-Nisa (4): 29,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

29. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka*

[27] 7 Rizal Fahlevi, "Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", JURIS, Volume 14 Nomor 2, (Desember 2015), 230

[28] Junaidi Abdullah, "Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah", Iqtishadia, 283

samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat diatas menggambarkan bahwa dilarang jual beli yang tidak benar sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi jual beli harus didasarkan suka sama suka (kerelaan) dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai dalam jual beli harus jujur dan tidak diperkenankan adanya penipuan.[29]

Keterkaitan dengan kebijakan HPP gabah atau beras, petani padi dapat menjual hasil panen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020. Jika petani padi sepakat menjual hasil panen sesuai dengan HPP gabah atau beras artinya petani padi menyetujui terhadap ketentuan pada kebijakan harga tersebut. Apabila saat petani padi ingin menjual gabah atau beras di tengkulak sedangkan petani tersebut tidak mengetahui mengenai HPP gabah atau beras maka, tengkulak tersebut harus secara terbuka dan jujur membeli hasil panen tersebut sesuai dengan ketentuannya jangan sampai membeli di bawah HPP. Kemudian, apabila petani padi merasa harga jual gabah atau beras jatuh di bawah HPP maka Perum Bulog akan membeli gabah atau beras tersebut untuk membantu meningkatkan pendapatan petani.

Asas Tolong Menolong (Ta'âwun)

Seorang Muslim merupakan saudara bagi Muslim lainnya, mereka dipersatukan oleh keyakinan terhadap Allah SWT. Dalam Islam, tolong menolong dalam kebaikan adalah wajib sehingga jika ada yang mengalami kesulitan maka yang lain akan segera menolong. Seseorang yang memiliki sikap ta'âwun akan memiliki jiwa sosial yang tinggi, peduli dengan keadaan sekitar, memiliki hati yang lembut, selalu mengedepankan persaudaraan dan menghindari permusuhan, serta tidak mengharapkan adanya imbalan setelah menolong orang lain yang membutuhkan. Kewajiban bagi orang yang mampu adalah menolong orang yang tidak mampu dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki dari segi ekonomi.[30]

Kebijakan HPP gabah atau beras adalah melindungi petani padi dari kejatuhan harga pada saat panen raya, sehingga petani padi mendapatkan penghasilan yang dapat menyejahterakan kehidupan mereka. Agar HPP gabah atau beras ini berjalan efektif, penetapan kebijakan ini bergantung pada ketepatan waktu dan mekanisme pembelian gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) dari petani oleh Perum Bulog.[31] Ketika harga di pasar atau di petani di bawah HPP maka Perum Bulog sebagai pelaksana kebijakan HPP gabah atau beras dapat membeli GKP dan GKG dan melakukan pengadaan atau penyerapan gabah sehingga petani padi tetap mendapatkan keuntungan yang

[29] Sri Wahyuni, "Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Azas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat), *Mu'amalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VIII Nomor 1 (Juni 2016), 90.

[30] Nabilah Amalia Balad, "Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undan konsideransg Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", 19.

[31] Ahyar Ismail dkk, Dampak kebijakan dan efektivitas HPP gabah/beras terhadap kesejahteraan petani di Indonesia dalam *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Institut Pertanian Bogor*, (Bogor: LPPM IPB, 2011), 225.

seharusnya dari hasil panen yang didapat.

Penetapan kebijakan HPP gabah atau beras ini telah mencerminkan sikap tolong menolong pemerintah sebagai pembuat kebijakan kepada rakyatnya dalam hal ini adalah petani padi. Tindakan pemerintah melalui Perum Bulog untuk memberikan insentif (keuntungan) agar meningkatkan pendapatan petani dengan membeli gabah atau beras ketika mengalami kejatuhan harga saat panen raya. Namun, kebijakan HPP tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerja sama terutama bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Terdapat berbagai permasalahan ketidakefektifan HPP gabah atau beras, seringkali penetapan kebijakan HPP lebih lambat daripada masa panen raya dan adanya proses yang cukup rumit sehingga memerlukan waktu yang panjang sehingga kebijakan HPP gabah atau beras ini tidak sepenuhnya dinikmati oleh pedagang pengumpul dan penggilingan beras yang aktif membeli GKP dan GKG dari petani.[32]

Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadah)

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Ekonomi Islam berusaha mewujudkan keseimbangan antara individu dan masyarakat, seorang Muslim diharapkan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepedulian sesama manusia karena sebagai pemegang amanah terhadap hasil bumi, manusia harus mampu mengelola dan bertanggungjawab atas berkah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dalam Islam, pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara sukarela antara produsen dan konsumen.

Mengenai kebijakan harga beras, baik petani padi, tengkulak, tempat penggilingan serta Perum Bulog harus mengedapankan keseimbangan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pada ketentuan harga dalam HPP gabah atau beras tersebut semaksimal mungkin pemerintah mengambil keputusan yang menciptakan kesejahteraan khususnya petani padi. Apabila kebijakan HPP gabah atau beras ini dapat berjalan dengan baik maka diharapkan menciptakan keseimbangan di masyarakat dan tidak ada tumpang tindih antar pihak satu dan pihak lainnya.

Asas Kepercayaan (Amânah) dan Asas Kejujuran (Shiddîq)

Kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi/transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Asas ini menekankan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu akad harus saling percaya dan memiliki itikad baik, dan dilarang memanfaatkan pihak lainnya untuk mencari keuntungan dengan cara tidak jujur dalam melaksanakan akad tersebut. Dalam kehidupan bernegara, tentunya harus memiliki pemimpin (kepala negara). Tidak hanya sekedar memimpin namun, seorang pemimpin harus mencerminkan sikap yang amanah (dapat dipercaya) dan jujur dalam setiap mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyatnya. Di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan tanggungjawab terhadap rakyatnya akan menjadikan negara tersebut

[32] Ahyar Ismail dkk, Dampak kebijakan dan efektivitas HPP gabah/beras terhadap kesejahteraan petani di Indonesia dalam *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Institut Pertanian* Bogor, 226.

menjadi damai serta rakyat merasa terlindungi.[33]

Dikaitkan dengan kebijakan HPP gabah atau beras ini, penetapan harga yang dilakukan pemerintah harus menerapkan prinsip kejujuran serta mengedepankan publik yaitu petani padi dan konsumen. Penetapan HPP gabah atau beras ini tidak diperkenankan ada tujuan terselubung yang hanya ingin menguntungkan bagi pihak tertentu, kebijakan HPP ini harus dilaksanakan dengan semestinya dan tepat. Seperti, pemerintah harus mensosialisasikan harga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 ini pada petani, tengkulak, di tempat penggilingan dan konsumen.

Hal ini bertujuan agar terdapat transparansi harga sehingga nantinya tidak ada yang melakukan kecurangan misalnya ketika petani padi menjual hasil panen gabahnya kepada tengkulak, harga yang diterima petani padi tidak boleh di bawah HPP gabah atau beras karena hal tersebut sama saja berbuat zalim kepada mereka, apabila petani padi mengetahui dan memahami HPP gabah atau beras ini maka petani dapat memilih menjual hasil panennya pada tengkulak atau Perum Bulog. Di sini peran Perum Bulog sangat diperlukan, apabila harga gabah atau beras jatuh dan merugikan petani, Perum Bulog akan membeli hasil panen tersebut sesuai dengan HPP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020.

Asas Kerja Sama (Musyarakah)

Asas ini menekankan bahwa setiap bentuk muamalah harus menguntungkan bagi keseluruhan masyarakat bukan hanya pihak yang terlibat dalam kerja sama. Oleh karena itu, dalam kerja sama ini harta yang ada merupakan milik bersama bukan perorangan, pun jika ada kerugian akan ditanggung bersama.[34]

Dalam perumusan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dan dilaksanakan oleh Perum Bulog dengan ketentuan kualitas gabah atau beras yang sesuai pada Pasal 3 Ayat (1), namun apabila HPP gabah atau beras di luar kualitas sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam pertanian (Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020).

Hal ini menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah baik Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sebagai pembuat kebijakan perberasan guna menjaga kestabilan harga pangan pokok dan tentunya kesejahteraan petani padi. Prinsip kerja sama juga tercermin dari para petani saat menjual hasil panen baik itu kepada tengkulak maupun Perum Bulog. Para petani harus mengetahui ketentuan HPP gabah atau beras dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 agar saat menjual hasil panen tidak mengalami kerugian, kerja sama dapat diterapkan pada proses jual beli hasil panen agar sama-sama mendapatkan keuntungan. Karena, prinsip kerja sama ini adalah ditanggung bersama baik keuntungan dan kerugian.

[33]Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, "Pemimpin Amanah", diakses tanggal 16 Agustus 2020 pukul 10:53 WIB. https://uad.ac.id/id/pemimpin-amanah/

[34] Muhamad Kholid, "PrinsipPrinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syari'ah", hlm. 151.

Asas 'Adâmul Gharâr

Gharar adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi seperti ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan, menipu, membohongi, mengurangi timbangan hukumannya haram. Termasuk dalam kategori menjauhi *gharar* adalah menghindari kemudaratan, kezaliman dan memakan harta manusia dengan jalan yang tidak benar. Pelarangan *Gharar* bertujuan agar dalam transaksi ekonomi tidak ada pihak yang dirugikan yang nantinya menyebabkan perselisihan dan permusuhan.[35]

Untuk mencegah kegiatan perekonomian dari *gharar* maka harus mengetahui terlebih dahulu sedikit banyaknya mengenai transaksi tersebut. Seperti dalam kebijakan HPP gabah atau beras, petani padi sebaiknya mengetahui dan memahami harga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dan kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagi pihak tengkulak yang membeli hasil panen dari petani pun harus mengetahui harga tersebut, sehingga dapat menghindari membeli harga dibawah ketentuan HPP dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Kesimpulan

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras untuk bisa menjual harga yang sesuai dengan HPP harus menyesuaikan kualitas gabah atau beras pada Pasal 3 Ayat (1). Ketika harga gabah atau beras jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) maka, petani masih dapat mendapatkan keuntungan jika gabah atau berasnya dijual dengan harga yang sesuai dengan kebijakan ini.

Sesuai dalam Pasal 2 pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, bahwa diterbitkan kebijakan ini dalam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk gabah atau beras yang mana hal ini menunjukkan sikap tanggung jawab pemerintah atas rakyatnya yang berlandaskan asas ketuhanan (*at-Tauhîd*), selanjutnya asas keadilan (*'Adâlah*) dalam peraturan ini terlihat pada tujuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan petani padi. Berdasarkan konsiderans peraturan ini, HPP gabah atau beras ditetapkan guna menciptakan kemaslahatan (*al maslahah*), yang nantinya akan menimbulkan kebermanfaatan bersama (Asas *Manfaah/Tabadulul Manafii*), kebijakan yang dibuat tidak diperkenankan merugikan salah satu pihak (*Mabda' al-Ibahah*). Untuk itu, pemerintah perlu memegang teguh sikap kepercayaan (*Amânah*) dan kejujuran (*Shiddîq*) kepada rakyat atas tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020. Kebijakan ini juga menerapkan asas konsensualisme (*Mabda' ar Radha'iyyah*), ketika petani padi menjual hasil panennya sesuai dengan HPP artinya petani menghendaki atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Asas tolong menolong (*Ta'âwun*) terlihat dari tujuan kebijakan ini yaitu menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan yang mana ketika harga gabah atau beras jatuh saat panen raya. Pada kebijakan ini juga dilandasi dengan adanya kerjasama antar

[35] Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", 658- 659.

pihak terkait, yaitu kerjasama antara Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian dalam rangka menciptakan kestabilan harga pangan pokok. Untuk itu, petani padi, tengkulak, tempat penggilingan padi harus memahami kebijakan ini agar terhindar dari ketidakpastian (*Asas 'Adâmul Gharâr*) dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan serta mengharapkan ridha Allah SWT dan tidak hanya mengharapkan keuntungan semata di dunia Nomor 24 Tahun 2020.

Daftar Pustaka

Abdullah, Junaidi. "Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah". *Iqtishadia,* Volume 8 Nomor 2 (September 2015).

Amalia Balad, Nabilah. "Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Jurnal Hukum Magnum Opus,* Volume II Nomor 2 (Februari 2019)

Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik mengenai Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia (Hasil Survey Kerangka Sampel Area), No. 16/02/Th.XXIII 2020.

Fahlevi, Rizal. "Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS,* Volume 14 Nomor 2 (Desember 2015).

Handani, Lisa Novia, Wasino, dan Abdul Muntholib. "Dinamika Produksi Beras dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 1984-1998". *Journal Of Indonesia History*,Volume 6 Nomor 1 (Oktober 2017).

Hermawan, Iwan. "Analisis Perdagangan Beras Dan Ketahanan Pangan Di Negara-Negara Asia Tenggara". *Politica,* Volume 4 Nomor 2 (November 2013).

Ismail, Ahyar dkk. Dampak kebijakan dan efektivitas HPP gabah/beras terhadap kesejahteraan petani di Indonesia dalam Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Institut Pertanian Bogor. Bogor: LPPM IPB, 2011.

Khaleed, Badriyah. *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.* Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syari'ah". *Asy-Syari'ah,* Volume 20 Nomor 20 (Desember 2018).

Maria Lokollo, Erna. *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*. Jakarta: IAARD Press, 2015.

Maulana, Mohamad. "Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah Dan Beras Di Indonesia". *Analisis Kebijakan Pertanian,* Volume 10 Nomor 3 (Agustus 2012).

Maulana, Mohamad, dan Benny Rachman. "Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan Oleh Dolog". *Analisis Kebijakan Pertanian,* Volume 9 Nomor 4 (Oktober 2011).

Marsono, Nurhidayah. "Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam". *Al Huquq* Volume 1 Nomor 2 (2019).

Mursal. "Implementasi PrinsipPrinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 1

Nomor 1 (Maret 2015).

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-'Adalah,* Volume XII Nomor 3 (Juni 2015).

Pasandaran, Effendi dkk. *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*. Jakarta: IAARD Press, 2015.

Rohman, Abdul, dan Artita Devi Maharani. "Proyeksi Kebutuhan Konsumsi Pangan Beras Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Caraka Tani: *Journal Of Sustainable Agriculture*, Volume 32 Nomor 1 (2017)

Suratha, I Ketut. "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia". *Media Komunikasi Geografi*,Volume 16 Nomor 1 (Juni 2015).

Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 73.

Umaima. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengetasan Kemiskinan (Tinjauan Hukum Islam)". *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 12 Nomor 2 (2014).

Umar, Sudirman."Pengaruh Sistim Penggilingan Padi terhadap Kualitas Giling di Sentra Produksi Beras Lahan Pasang Surut". *Jurnal Teknologi Pertanian,* Volume 7 Nomor 1 (Agustus 2011).

Wahyu, dan Iwan Setiawan. *BUMN Pangan Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2017.

Wahyuni, Sri. "Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Azas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat), *Mu'amalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VIII Nomor 1 (Juni 2016).